

ASLI

**KANTOR ADVOKAT**  
**SEMIANDA UMBU KABALU. SH & REKAN**  
**Alamat : Jalan Teratai - Gang II. Waikabubak - Sumba Barat**  
**Email : semisatya46@yahoo.co.id**

Jakarta, 01 Februari 2021

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor : 19 / PHP.BUP/ XIX / 2021;  
yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3,  
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, untuk dan atas nama :

1. Nama : YOHANIS DADE. SH  
Alamat : Jalan Makam Pahlawan, Kelurahan Pada Ewata, Kecamatan Kota  
Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat.  
*e-mail : semianda91@gmail.com*  
NIK : 5312152512600001
2. Nama : JOHN LADO BORA KABBA  
Alamat : Galu Wayi, Desa Rajaka, Kecamatan Lamboya, Kabupaten  
Sumba Barat.  
*e-mail : semianda91@gmail*  
NIK : 53121216067000002

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 dengan Nomor Urut 1 (Bukti PT. 1 dan PT. 2). Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Terlampir), dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :

1. SEMIANDA UMBU KABALU. SH – (NIA : 16.03798)
2. RIAN VAN FRITS KAPITAN. SH. MH – (NIA : 019.05082)

<b>DITERIMA DALAM PERSEDIAAN</b>	
DARI :	Pihak terkait
No. .... /PHP.BUP	XIX /2021
Hari :	Senin
Tanggal :	01 Februari 2021
Jam :	.....

Para Advokat atau Kuasa Hukum pada Kantor Advokat SEMIANDA UMBU KABALU. SH & REKAN, Alamat : Jalan Teratai - Gang II, Kelurahan Kampung Sawah, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat – NTT, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai-----PIHAK TERKAIT

Dalam hal ini memberikan Keterangan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor : 19/PHP.BUP/XIX/2021, yang diajukan oleh Pemohon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, yaitu Drs. AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE dan GREGORIUS H.B.L PANDANGO. SE, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020, sebagai berikut :

## 1. DALAM EKSEPSI :

### 1.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1) Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menetapkan : *“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”*
- 2) Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota *in casu* disingkat PMK 6/2020 secara tegas menetapkan : *“Objek dalam perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil*

*pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”*

- 3) Bahwa dengan mendasari pada kedua ketentuan hukum *a quo*, maka kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah berkaitan dengan memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sepanjang tentang Perselisihan Penetapan Perolehan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tersebut. Di luar dari kewenangan tersebut maka bukanlah menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya;
- 4) Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam bagian Perihalnya adalah Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor : 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 (Bukti PT.9), namun senyatanya isi dari permohonan tersebut secara keseluruhan adalah dalil-dalil tentang adanya **pelanggaran-pelanggaran administratif** yang terjadi pada saat pemungutan suara, perhitungan suara, dan rekapitulasi hasil perhitungan suara pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020 (vide Posita Permohonan point IV angka 9);
- 5) Bahwa dengan mengacu pada uraian-uraian diatas, maka terdapat inkonsistensi antara "*Perihal*" dengan "*Substansi*" dari Permohonan Pemohon *a quo*, sehingga menimbulkan pertanyaan, yakni : terhadap perbedaan tersebut manakah yang harus digunakan untuk menilai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon ?
- 6) Bahwa menurut Pihak Terkait yang mesti digunakan untuk menentukan apakah Permohonan Pemohon merupakan Perkara Perselisihan Hasil Perolehan Suara dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sumba

Barat Tahun 2020 sehingga perkara tersebut menjadi kewenangan mahkamah Konstitusi adalah substansi permohonan yang menjadi dasar pemeriksaan persidangan di Mahkamah Konstitusi nantiya;

- 7) Bahwa substansi Permohonan Pemohon pada dasarnya adalah pelanggaran - pelanggaran administratif sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam point IV angka 9 Pokok Permohonannya, khususnya di 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara yaitu TPS 001 Desa Manukuku, Kecamatan Tana Righu dan TPS 001, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Oleh karena itu permohonan pemohon sebagaimana dimaksud bukanlah merupakan Kewenangan Mahkamah Kontitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan berdasarkan Undang-Undang Pilkada pelanggaran-pelanggaran administrasi tersebut merupakan kewenangan dari Bawaslu sebagaimana secara konsiten sejak dahulu telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 59/PHP.BUB-XV/2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 36/PHP.GUB-XVI/2018 serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang lainnya;
- 8) Bahwa dengan demikian, maka menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidaklah berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan Pemohon karena Permohonan tersebut bukanlah mengenai Perselisihan Hasil Perolehan Suara sebagaimana yang telah ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

## 1.2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa Pasal 157 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020

tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menetapkan : *“Peserta pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/kota”*

- 2) Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menetapkan : *“Hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”* dan kemudian Pasal 7 PMK 6/2020 juga secara tegas menetapkan :
  - (1) Permohonan dapat diajukan kepada Mahkamah melalui: a. luring (offline); dan b. daring (online)
  - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.
  
- 3) Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 19/PAN.MK/AP3/12/2020, maka permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah didaftarkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 Pukul 23:57 WIB atau hari kedua sejak Keputusan Termohon *a quo* diumumkan, oleh karena itu pengajuan Permohonan Pemohon tersebut menurut Pihak Terkait masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud.

### 1.3. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT-SYARAT FORMIL SUATU MATERI PERMOHONAN

- 1) Bahwa syarat formil dari materi Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota telah ditentukan secara jelas dan limitatif dalam Pasal 8 PMK 6/2020. Pasal 8 Ayat (3) selengkapnya menetapkan :

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat tentang :

- a. nama dan alamat Pemohon dan/atau Kuasa Hukum, alamat surat elektronik (*email*), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta Nomor Kartu Tanda Anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas mengenai :
    1. Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;
    2. Kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota atau Pemantau Pemilihan dalam pemilihan satu pasangan calon;
    3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan, memuat penjelasan mengenai waktu pengajuan Permohonan kepada Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
    4. Alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
    5. Petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- 2) Bahwa *in casu* Permohonan yang diajukan oleh Pemohon merupakan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020, sehingga materi dalam Permohonan yang diajukan pemohon *a quo* wajib mengikuti syarat-syarat Permohonan yang ditetapkan dalam Pasal 8 Ayat (3) PMK 6/2020, lebih khususnya 2 (dua)

syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 Ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 6/2020 di atas;

- 3) Bahwa hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Termohon pada tanggal 15 Desember 2020, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Barat Nomor : 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 (Bukti PT.9) dapat dilihat dalam Tabel I di bawah ini :

**Tabel I**  
**Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020**

No.Urut Paslon	Nama Paslon	Perolehan Suara Masing-Masing Paslon
1	Yohanis Dade, S.H dan John Lado Bora Kabba	19.534
2	Marten Ngailu Toni, S.P dan Ir. Agustinus Bernadus Bora	8.374
3	Drs. Agustinus Niga Dapawole dan Gregorius H.B.L Pandango. SE	19.473
4	Daniel Bili, S.H dan Thimotius Tede Ragga	17.932
<b>Total Keseluruhan Suara Sah</b>		<b>65.313</b>

- 4) Bahwa apabila mengacu pada syarat materi Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati/Wakil Bupati sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 6/2020 tersebut di atas, maka Pemohon wajib untuk memuat penjelasan tentang kesalahan

perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon (KPU) dan hasil perhitungan suara yang benar berdasarkan perhitungan Pemohon, sehingga Pemohon dapat disebut sebagai Pasangan Calon peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat serta dalam petitum Permohonan, Pemohon juga harus meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor : 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 (Bukti PT.9) dan selanjutnya menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

- 5) Bahwa akan tetapi setelah mencermati materi Permohonan Pemohon, ternyata Pemohon sama sekali tidak pernah menjelaskan tentang kesalahan perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar berdasarkan perhitungan Pemohon serta dalam Petitum Permohonan, juga tidak ada permintaan dari Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi agar membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor : 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 (Bukti PT.9) dan supaya selanjutnya dapat menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sehingga dengan demikian, maka materi dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (3) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 6/2020;
- 6) Bahwa akibat hukum dari Permohonan Pemohon yang tidak memenuhi syarat materil permohonan sebagaimana diuraikan dalam angka 5) diatas, maka menurut Pihak Terkait berdasarkan Pasal 55 huruf a PMK 6/2020 mengakibatkan Permohonan Pemohon *a quo* tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formil Permohonan. Oleh karena itu cukup



beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*);

#### 1.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 1) Bahwa dalil dalam posita Permohonan Pemohon point IV angka 10 huruf a dan huruf b tentang adanya pemilih yang belum memenuhi syarat usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin di TPS 001 Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu dan TPS 001 Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli merupakan dalil yang tidak jelas atau kabur, sebab Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan terang tentang berapa jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin di kedua TPS *a quo*, sehingga sangat menyulitkan Pihak Terkait untuk menanggapi dalil tersebut;
- 2) Bahwa kendatipun jika seandainya memang benar adanya pemilih yang belum memenuhi syarat usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin di TPS 001 Desa Manu Kuku, Kecamatan Tana Righu dan TPS 001, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli tersebut (*quat non*), maka dengan uraian Permohonan Pemohon yang tidak jelas dan tidak terang demikian, maka menurut Pihak Terkait tidak ada kepastian tentang adanya pelanggaran yang berdampak pada perolehan suara Pemohon secara signifikan yang dapat membalikan hasil perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait sebagaimana secara konsisten di pertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 12/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 10 Agustus 2018 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi lainnya;
- 3) Bahwa begitu pula dengan dalil Permohonan Pemohon selbihnya hingga angka 12 merupakan dalil yang kabur atau tidak jelas karena Pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan terang dan jelas tentang hubungan antara pelanggaran-pelanggaran administrasi yang didalikan

dengan hasil perolehan suara Pemohon yang berkurang akibat pelanggaran-pelanggaran tersebut yang secara signifikan dapat mengubah atau membalikan hasil perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait.

- 4) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon sangatlah kabur atau tidak jelas (*Obscuur Libel*) dan karenanya cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke*);

## II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas semua dalil-dalil Permohonan Pemohon yang disampaikan di dalam Pokok Permohonan Pemohon, kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Keterangan Pihak Terkait ini, karena pada prinsipnya dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon lebih cenderung mengenai dugaan pelanggaran administrasi, bersifat asuntif, tidak didasarkan pada bukti-bukti yang sah, dan tidak pula dapat diukur secara pasti bagaimana, dan sebesar apa dampak signifikan terhadap perolehan suara dalam Pilkada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020. Karena itu tampak dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, bahkan cenderung dipaksakan hanya untuk membangun narasi tentang adanya kecurangan di Pilkada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020.
2. Bahwa Pihak Terkait memohon agar dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai Keterangan Dalam Pokok Permohonan ini, serta merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.
3. Bahwa Pihak Terkait hanya akan menanggapi dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagaimana yang tertuang dalam berkas Permohonan yang telah diregistrasi oleh Mahkamah Konstitusi baik Permohonan awal Pemohon pada tanggal 18 Desember 2020, maupun Perbaikan Permohonan Pemohon pada tanggal 21

Desember 2021. Karena itu dalil-dalil perbaikan Permohonan Pemohon yang kemudian diubah dan/atau ditambah substansinya di Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tidak akan ditanggapi oleh Pihak Terkait karena perbaikan permohonan tersebut tidak sah dan tidak berdasar secara hukum serta melanggar tertib beracara di Mahkamah Konstitusi, yang secara tegas menyatakan, bahwa Pihak Pemohon hanya dapat mengajukan perbaikan sebanyak 1 (satu) kali selama tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan menurut Pasal 14 PMK 6/2020;

4. Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan tentang adanya beberapa Pelanggaran-Pelanggaran administrasi pemilihan saat proses Pemungutan Suara, Perhitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara, sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam *Surat Permohonan Point IV, angka 9 dan 10 huruf (a – g); yaitu sebagai berikut :*

- a. Adanya Pemilih yang belum memenuhi syarat untuk menggunakan Hak Pilih terjadi di TPS 001 Desa Manukuku, Kecamatan Tana Righu dan TPS 001, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli.*
- b. Adanya DPT Tempat Pemungutan Suara (TPS) 001, Desa Manukuku, Kecamatan Tana Righu yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.*
- c. KPPS di TPS 001 Desa Manukuku, Kecamatan Tana Righu tidak memperlihatkan kepada saksi dan pemilih, bahwa sampul yang berisi surat suara dan formulir masih dalam keadaan tersegel.*
- d. Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS 001, Desa Manukuku, Kecamatan Tana Righu ditemukan kecurigaan dan ketidakwajaran atas perolehan suara.*
- e. Di TPS 001, Desa Manukuku, Kecamatan Tana Righu ada tambahan 1 (satu) Surat Suara di dalam Kotak Suara.*
- f. Ketua KPPS di TPS 001 Desa Manukuku, Kecamatan Tana Righu tidak membubuhkan tanda tangan pada surat suara yang digunakan oleh Pemilih.*

*g. Cacatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara ditingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat.*

5. Bahwa semua catatan-catatan pelanggaran administrasi yang di dalilkan oleh Pemohon terjadi di TPS 001, Desa Manukuku, Kecamatan Tana Righu, sebagaimana dimaksud pada Posita point ke-4 diatas, adalah alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Karena faktanya selama proses Pemungutan Surat Suara, Perhitungan Suara sampai dengan proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dilaksanakan di TPS 001, Desa Manukuku, "Tidak Ada Keberatan" terkait dengan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, apalagi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran administrasi seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Terbukti Para Saksi dari setiap Pasangan Calon telah mendatangi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS 001, Desa Manukuku, Kecamatan Tana Righu termasuk oleh Saksi Pemohon yang bernama : YULIANA NGONGO dan faktanya suara Pemohon pada TPS yang dimaksud lebih besar dari pada suara Pihak Terkait (Bukti PT.3);
  
6. Bahwa begitu pula dengan catatan pelanggaran administrasi yang di dalilkan oleh Pemohon terjadi di TPS 001, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, sebagaimana dimaksud pada Posita point ke IV huruf (a), adalah alasan-alasan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum. Karena faktanya selama proses Pemungutan Surat Suara, Perhitungan Suara sampai dengan proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dilaksanakan di TPS 001, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli "Tidak Ada Keberatan" terkait dengan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, apalagi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran administrasi seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Terbukti Para Saksi-Saksi dari setiap Pasangan Calon telah mendatangi Salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di TPS 001, Kelurahan Weekarou, Kecamatan Loli, termasuk pula Saksi Pemohon yang bernama : MELINDA ICE BELA dan faktanya Pemohon adalah peraih suara terbanyak di TPS yang dimaksud (Bukti PT.4);

7. Bahwa adapun setelah Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di TPS 001, Desa Manukuku dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020, selanjutnya dilakukan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara untuk seluruh TPS di tingkat Wilayah Kecamatan Tana Righu pada tanggal 11 Desember 2020, terbukti "Tidak Ada Keberatan" terkait dengan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan Tana Righu, apalagi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran administrasi seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Terbukti Para Saksi-Saksi dari setiap Pasangan Calon telah mendatangi Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Tana Righu, termasuk oleh Saksi Pemohon yang bernama : ALPEM KALI KULLA. SE (Bukti PT.5);
8. Bahwa begitu pula setelah Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di TPS 001, Kelurahan Weekarou dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020, selanjutnya dilakukan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara untuk seluruh TPS di tingkat Wilayah Kecamatan Loli pada tanggal 11 Desember 2020, terbukti "Tidak Ada Keberatan" terkait dengan proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan Loli, apalagi terkait dengan pelanggaran-pelanggaran administrasi seperti yang didalilkan oleh Pemohon. Terbukti Para Saksi-Saksi Pasangan Calon (*"Kecuali Saksi Pemohon"*) telah mengakui dengan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Loli (Bukti PT.6).
9. Bahwa perlu Pihak Terkait tegaskan, sikap Saksi Pemohon atas nama : BOBY WOLEKA yang tidak ikut menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Perhitungan Suara di Tingkat Kecamatan Loli, tidaklah memberikan dampak atau pengaruh apapun terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan Loli, karena Saksi Pemohon tidak mengajukan keberatan untuk selanjutnya dapat dituangkan dalam Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (Bukti PT.8); D
10. Bahwa Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat TPS, Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kecamatan (PPK) sampai dengan Rekapitulasi

Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten, telah menunjukkan konsistensi Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara yang Benar dan Akurat dalam setiap tahapannya, serta membuktikan bahwa proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dalam Pilkada Sumba Barat telah berjalan dengan Baik dan Benar;

11. Bahwa adapun Catatan Kejadian Khusus yang di dalilkan Pemohon dalam Point IV, angka 10, huruf (g) tentang Keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon atas nama AGUSTINUS M. MALANA dalam proses Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten, tidaklah memberikan dampak atau pengaruh apapun terhadap Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten, karena keberatan-keberatan Saksi yang keseluruhnya dituangkan dalam Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan-KWK (Bukti PT.8); tidaklah ditanda tangani oleh Saksi Pemohon atas nama : AGUSTINUS M. MALANA, sebagai bentuk pernyataan sikap yang formal atas keberatan-keberatan yang diajukan untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar alat bukti yang sah bagi Pemohon dalam menindaklanjuti keberatan-keberatan yang dimaksud. Karena itu menurut Pihak Terkait keberatan-keberatan yang dalilkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, adalah Keberatan yang tidak berdasar dan cacat secara hukum.
  
12. Bahwa Pihak Terkait merasa terlampaui sangat jauh menanggapi Pokok Permohonan Pemohon yang tidak substansial dan jauh dari konteks sengketa Perselisihan Perolehan Hasil Suara yang merupakan bagian dari Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pemohon dalam Permohonannya sama sekali tidak mendalilkan tentang Selisih Perolehan Suara dengan Pihak Terkait, tentang kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maupun Hasil Perhitungan Suara yang benar menurut Pemohon, diantaranya :
  - *Apakah Pemohon sebenarnya pemenang dalam Pilkada Sumba Barat ?*
  - *Berapakah perolehan suara yang sebenarnya, sehingga Pemohon dapat dikatakan sebagai peraih suara terbanyak ?*
  - *Apakah ada pengurangan atau pengelembungan suara ?*
  - *Bagaimana, oleh siapa dan dimana terjadi pengurangan atau pengelembungan suara ?*

Karena itu, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak dapat diukur secara pasti bagaimana, dan sebesar apa dampak signifikan terhadap perolehan suara dalam Pilkada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020;

13. Bahwa Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sumba Barat Nomor Urut 1, berdasarkan Hasil Akhir Rekapitulasi Perhitungan Suara di tingkat Kabupaten (Bukti PT.7) selaku Paslon peraih suara terbanyak dalam Pilkada Kabupaten Sumba Barat Tahun 2020, adalah BENAR dan SAH secara hukum untuk selanjutnya di Tetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor : 247/PL.02.6-Kpt./5312/KPU-Kab/XII/2020, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020, Tanggal 15 Desember 2020 (Bukti PT.9);
14. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis diatas, maka menurut Pihak Terkait sudah cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Permohonan Pemohon seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk*).

### III. PETITUM

Dalam Eksepsi :

Menyatakan Eksepsi Pihak Terkait Diterima

Dalam Pokok Permohonan :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Ditolak atau tidak dapat diterima
2. Menyatakan BENAR dan SAH Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Nomor : 247/PL.02.6-Kpt/5312/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020;

Demikianlah Keterangan Pihak Terkait ini kami ajukan kepada Yang Mulia  
Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Aquo.  
Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pihak Terkait,



SEMIANDA UMBU KABALU. SH

  
RIAN VAN FRITS KAPITAN. SH. MH